

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal research*, sedangkan di dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ondrezoek de wet*. Penelitian hukum ialah suatu proses untuk mencari aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi, pendapat ini dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki sedangkan Soerjono Soekanto memiliki pengertian yang berbeda terkait penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan Kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan hukum tersebut (Salim & Nurbani, 2013 : 5).

Penelitian hukum normatif (*Normative law research*) merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, misalnya mengkaji undang-undang, peraturan daerah, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Pokok kajian dari penelitian hukum normatif ialah hukum yang diterapkan pada masyarakat sebagai norma atau kaidah hukum dan menjadi aturan hidup bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

asas-asas hukum, sistematika hukum, tarafsinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 1985 : 14).

Berdasarkan penjelasan kajian-kajian diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menulis dan meneliti dalam skripsi ini sebagai metode penelitian hukum yang dipilih. Penggunaan penelitian hukum normatif ini dipilih karena penulis merasa lebih cocok digunakan untuk mendukung penulisan skripsi sesuai kebutuhan penulis.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian hukum normatif metode pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dimana penulis melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian penulis misalnya literature, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah.

3.2.1. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif penulis membagi jenis data yang akan di teliti oleh penulis untuk dikelola kembali menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat itu sendiri yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data

dasar atau data empiris. Misalnya hasil wawancara dengan masyarakat (Salim & Nurbani, 2013: 15).

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Misalnya peraturan perundang-undangan (Salim & Nurbani, 2013: 15).

3. Bahan Hukum Tersier

Ialah Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Pendapat para Pakar Hukum; dan

3.2.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelian terbagi dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuatan mengikat. (Salim & Nurbani, 2013: 16) Bahan Hukum primer terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. SEMA No. 03 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgelijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-undang

- d. Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
 - e. Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, karya ilmiah, literatur ilmu hukum (Salim & Nurbani, 2013: 16).
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap keterkaitan hukum primer dan hukum sekunder. Misalnya Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia (Salim & Nurbani, 2013: 16).

3.2.3. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari data yang diperlukan dengan cara membaca, meringkas, mencatat dan mempelajari dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penulisan misalnya peraturan perundang-undangan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan baik berupa Perjanjian

Pengikatan Jual beli maupun dokumen-dokumen yang berkaitan.

3. Wawancara

Dilakukan dengan memwawancarai secara langsung dengan Staff *Legal Officer developer*.

3.3. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis dan mengkonstruksikan objek penelitian agar menjadi lebih jelas karena penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengetahui arti atau makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangannya.

Metode penelitian hukum yang dipilih oleh penulis untuk menganalisa data adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari perpustakaan dan kemudian diolah data-data pustaka tersebut dan disajikan dan melaksanakan perbandingan dengan pendapat para ahli, teori-teori serta undang-undang pelaksana, serta teori hukum yang telah dipilih oleh penulis untuk menjadi landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini.

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis, melaksanakan studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, menganalisa terlebih dahulu terhadap karya ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Adapun karya ilmiah terdahulu yang di gunakan oleh penulis sebagai perbandingan dalam penelitian dan memiliki kemiripan dalam judul skripsi.

Diantaranya karya ilmiah yang di tulis oleh:

1. Agustinus Danan Suka Dharma (ISSN 2355-2646)

Agustinus Danan Suka Dharma jurusan magister kenotariatan falkutas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didalam penelitian ini mengkaji mengenai penentuan batas usia dewasa dalam menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dari berbagai perspektif pengaturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan memiliki kesamaan dalam penelitian ini tetapi memiliki perbedaan pada bagian Agustinus tidak memiliki kefokuskan kedalam satu bidang tetapi menyeluruh di banding penulis lebih mengfokuskan diri dalam kecakapan dari anak dibawah umur yang melaksanakan perikatan jual beli (Dharma, 2015).

2. Nurul Hikmah, Iman Jauhari, Syarifuddin Hasyim (ISSN 2302-0180)

Nurul Hikmah Program pascasarjana magister ilmu hukum, Iman Jauhari, Syarifuddin Hasyim staff pengajar ilmu hukum yang kesemuanya berada di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut

Peraturan Perundang-undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri” Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap batas usia anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ukuran standar terhadap batas umur anak dalam pandangan hakim dalam perkara perdata, dan kendala/hambatan dalam menetapkan batas umur anak dalam kaitannya dengan putusan hakim dalam memutuskan perkara berbeda dengan penulis dimana penulis mengkaji batas usia yang dikategorikan dewasa menurut peraturan perundang-undangan serta status hukum dari perikatan jual beli rumah yang telah dilaksanakan oleh anak dibawah umur (Hikmah et al., 2015).

3. Prancisca Romana Dwi Hastuti (ISSN 2355-2646)

Prancisca Romana Dwi Hastuti Falkutas Hukum Program Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen” dalam penelitian ini peyusun menerapkan metode penelitian hukum empilis dengan pendekatan kualitatif dan memperoleh hasil bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah dibawah tangan sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian Prancisca memfokuskan pada kebiasaan masyarakat di desa Patihan yang sering melaksanakan perjanjian jual beli hak atas tanah

dibawah tangan serta keabsahan dari perjanjian jual beli tersebut yang dibuat pada bawah tangan walaupun memiliki kesamaan dalam mencari jawaban terhadap keabsahan jual beli sedangkan penulis memiliki perbedaan pada penelitian dengan mengfokuskan pada keabsahan dari perjanjian jual beli rumah yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur (Hastuti, Hadi, & Hartiwiningsih, 2015).

4. Herniwati (ISSN 1979-9292)

Herniwati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 1320 KUHPperdata Terhadap Jual Beli Secara *Online(E-Commerce)*” dalam penelitian ini penyusun metode pendekatan secara Yuridis Normatif penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian jual beli menurut Pasal 1320 KUHPperdata dalam jual beli online walaupun memiliki kemiripan dengan penulis akan tetapi penyusun Herniwati memfokuskan pada objek jual beli secara online berbeda dengan penulis yang lebih memfokuskan penelitian terhadap keabsahan perikatan jual beli yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata (Herniwati, 2015).

5. Shohib Muslim dan Farida Akbarina (ISSN 1978-725X)

Shohib Muslim dan Farida Akbarina dosen Politeknik Negeri Malang dalam penelitiannya yang berjudul “ Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dalam *E-Commerce* dalam Penelitian ini menerapkan Metode yuridis Normatif dalam penelitian Shohib ini mengkaji keabsahan tidakan bisnis *e-commerce* yang ditinjau dari hukum perjanjian di

Indonesia khususnya buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, walaupun memiliki kemiripan dalam kajian tetapi memiliki kefokusannya yang berbeda antara shohib dan farida dalam penelitian ini lebih memfokuskan ke objek jual beli *Online* atau *e-commerce* berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada objek jual beli yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur (Muslim & Akbarina, 2016).